

**TINJAUAN NORMATIF DAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NO. 370/PDT.P/2021/MS.TKN)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

FRINA OKTALITA, S.H.

20203012077

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SUSIKNAN AZHARI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pengajuan dispensasi kawin telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi kawin dapat diajukan di pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Makna frasa alasan sangat mendesak adalah alasan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Namun masih didapati penetapan Hakim yang memberikan izin dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan alasan “suka sama suka”. Ketentuan tersebut memunculkan paradigma bahwa belum jelasnya aturan mengenai konkretisasi alasan sangat mendesak dalam perkara permohonan dispensasi kawin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan didukung penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis, normatif dan filosofis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang mendasari Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon mengabulkan dengan mempertimbangkan dua faktor utama yaitu faktor yuridis dan faktor sosial kultur. Adapun basis argumentasi yang dipakai adalah faktor tanggungjawab orang tua dan kenakalan remaja. Kemudian jika ditinjau dari segi normatif pengabulan penetapan Hakim menilai karena alasan dan syarat saling berkaitan. Kemudian jika ditinjau dari teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin telah memberikan manfaat (kebahagiaan) baik bagi para pihak maupun kepada masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dengan tercapainya keinginan para pihak dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) serta ketertiban masyarakat. Pengabulan tersebut bertujuan untuk menolak kemudaratatan yang lebih besar.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim No. 370/Pdt.P/2021/MS. Tkn, Dispensasi Kawin, Teori Kemanfaatan Hukum.

ABSTRACT

The application for a marriage dispensation has been regulated in Article 7 paragraph (2) of Law no. 16 of 2019 concerning changes to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. An application for a marriage dispensation can be filed in court with urgent reasons and sufficient evidence. The meaning of the phrase very urgent reason is the reason there is no other choice, and it is very forced to have a marriage. However, the judge's decision to grant permission to marry dispensation was still based on consensual considerations. This provision emerges a paradigm that the rules regarding the concretization of very urgent reasons in the case of an application for dispensation from marriage are unclear.

This type of research was library research supported by field research, with a juridical approach, normative approach and philosophy. The data analysis method used was descriptive analysis. Methods of data collection using documentation and interviews.

The study results showed that the reasons underlying the Judge of the Syar'iyah Court of Takengon granted it by considering two main factors: juridical and sociocultural factors. The basis of the argument used is parental responsibility and juvenile delinquency. Then, when viewed from normatif the Judge's grants the decision by reasons and conditions are interelected. When viewed from Jeremy Bentham's legal benefit theory, the Judge's consideration in granting the request for a marriage dispensation has provided benefits (happiness) for both the parties and the wider community. This can be seen by achieving the parties' wishes and fulfilling human rights (HAM) and public order. The granting aims to deny a greater affliction.

Keywords: judge considerations No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn, dispensation of marriage, theory of legal benefits.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Frina Oktalita, S.H.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Frina Oktalita, S.H.

NIM : 20203012077

Judul Tesis : **TINJAUAN NORMATIF DAN KEMANFAATAN HUKUM
DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO.
370/PDT.P/2021/MS.TKN)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Rabiul Akhir 1444 H

14 November 2022

Pembimbing


Prof. Dr. H. Susiknan Azhari.

NIP. 19680611199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1763/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN NORMATIF DAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NO.370/PDT.P/2021/MS.TKN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FRINA OKTALITA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012077
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a415ba16ec2



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639976f536220



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a3cf049848a



Yogyakarta, 14 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a51aec73499

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frina Oktalita, S.H.
NIM : 20203012077
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Frina Oktalita, S.H.

NIM. 20203012077

MOTTO

تعلق بالله لا بالناس

“Bergantunglah Kepada Allah Bukan Kepada Manusia”

من صبر ظفر

“Siapa yang Bersabar, Beruntunglah Dia”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ *Kepada kedua orang tuaku yang senantiasa mampu dan rela melebihi cinta dan kasih sayang, memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S-2 ini, ringannya tangan mereka mendoakan, mudahkan tutur mereka memotivasi, semoga kelak Allah balaskan dengan ringannya langkah mereka menuju syurga. Tentu semua ini tidak akan pernah bisa penulis capai tanpa dukungan dari kalian.*
- ❖ *Kepada diriku sendiri yang telah survive dalam menyelesaikan tesis ini. Saya ucapkan terima kasih sudah sekuat ini.*
- ❖ *Kepada guru-guruku yang telah sabar mendidik, mengajarkan, memotivasi penulis, maka pantaslah gelarmu sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”. Karena memang hadirmu sangat berjasa bagi penulis mulai dari Sekolah Dasar sampai sekarang ini.*
- ❖ *Almamater tercinta, Magister Hukum Islam, Fakultas Syar’iyah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	E	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. *Tā' Marbūṭah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Ditulis Ditulis	A Fa’ala
إِ ذُكِرَ	Ditulis Ditulis	I Žukira
أُ يَذْهَبُ	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَالًا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya’ mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya’ mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	î Tafshîl

Dlammah + wawu mati أَصُول	Ditulis Ditulis	û Uşûl
-------------------------------	--------------------	-----------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الرُّحَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai A-zuhailî
Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "T"

الْقُرْآنَ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâ

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسِ	Ditulis	Asy-Syamsû

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“TINJAUAN NORMATIF DAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NO. 370/PDT.P/2021/MS.TKN)”**. Salawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya serta kepada ummatNya.

Tesis ini diajukan sebagai syarat awal untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syar’iyah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna banyak kekurangan baik dari penyusunan maupun dari segi penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentu tidak murni dari semangat penulis sendiri, melainkan ada bantu dari berbagai pihak baik secara materil maupun immateril. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M. Ag., selaku ketua Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, selaku Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
5. Dr. Samsul Hadi, M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syar'iyah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran pembuatan tesis ini.
8. Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon beserta seluruh Staf dan jajarannya yang telah menerima saya dengan terbuka untuk melakukan penelitian tesis, meluangkan waktu, memberikan sumbangan ide, pemikiran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Ayahanda tersayang Tarmizi M, S.Pd dan Ibunda tercinta Yusdiana yang telah mampu dan mau mengizinkan penulis kembali menuntut ilmu. Tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Berkat mudahnya lisan mereka berdua mendokan penulis sehingga bisa sampai

ke tahap ini. Harapan terbesar penulis adalah bisa membahagiakan mereka berdua dengan sukses menggapai cita-cita yang mereka harapkan. Kemudian kepada adik penulis Radhatul Jannah, Rahmat Zulfandi Tegar dan Ainaiya Fathiyaturrahmah yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun immateril.

10. Saudari sekaligus sahabat penulis Elvina Amanda dan Hanifa yang selalu memberikan kasih yang hangat kepada penulis.
11. Kepada sahabat penulis Rizki Senu, Ibu Darmawati, Nurul Auliyana, Sarah Fadhilah, yang mendukung penulis selama penelitian.
12. Kepada sahabat penulis Urul, Citra, Dina, Rara, Vita, Tau, Roman, Panji, Dani, Ahrijon, Ilham, Ridwan yang telah membersamai penulis hidup merantau dengan penuh rasa kasih dan perhatian.
13. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Islam Fakultas Syar'iyah dan Hukum.
14. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya membantu dan menginspirasi serta menambah khazanah pengetahuan penulis.

Akhir kata, atas segala kebaikan yang telah tercurahkan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan kritik, saran, dukungan, nasihat, arahan, dan bimbingan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang telah mereka berikan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Swt.

Yogyakarta, 2 Desember 2022

Penulis



Frina Oktalita, S.H
NIM. 20203012077



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II DISPENSASI KAWIN: KETENTUAN UMUM DAN KETENTUAN DALAM PENETAPAN.....	24
A. Dispensasi Kawin	24
1. Hukum Acara Dipensasi Kawin	24
2. Limitatif Batas Usia Dikabulkan Perkara Dispensasi Kawin	30
3. Standarisasi Alasan Mendesak Dispensasi Kawin	37
4. Konsistensi Asas-asas perkawinan dan dispensasi kawin	43
5. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin.....	47
B. Dispensasi Kawin dalam Penetapan	51
1. Penetapan Hakim dan Pertimbangan Hakim	51
2. Dasar Hukum dalam Pertimbangan Hakim	54
3. Urgensi Pertimbangan Hukum Hakim.....	56
BAB III DISPENSASI KAWIN PERKARA NO. 370/PDT.P/2021/MS. TKN: PERTIMBANGAN ALASAN DAN ANALISIS NORMATIF	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59

B.	Gambaran Penetapan No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn	63
1.	Deskripsi Singkat Penetapan No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn	63
2.	Cara Hakim Memeriksa Perkara Dispensasi Kawin dalam Penetapan No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn.....	65
C.	Pertimbangan Hukum dalam Penetapan No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn	70
1.	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn.....	70
2.	Alasan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin dalam Penetapan No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn	78
3.	Analisis Normatif dalam Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam Mengabulkan Perkara No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn..	84
BAB IV	ANALISIS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN	87
A.	Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon perkara No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn Menurut Teori Kemanfaatan Hukum.....	87
B.	Analisis Kemanfaatan Hukum oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam Mengabulkan Perkara No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn	90
BAB V	PENUTUP	101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Rekomendasi	102
DAFTAR PUSTAKA		104
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Takengon.....	60
Gambar 2: Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syariah Takengon	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Perkara Dispensasi kawin di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh ...	7
Tabel 2: Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	I
Lampiran 2	II
Lampiran 3	VI
Lampiran 4	XII
Lampiran 5	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filsafat hukum merupakan salah satu bagian dari kajian filosofis yang bisa diterapkan dalam pengkajian hukum. Filsafat hukum merupakan cabang dari ilmu filsafat yang menjelaskan suatu hukum dan objek hukum yang dikaji secara mendalam sampai kepada hakikatnya. Sejalan dengan perkembangannya, permasalahan-permasalahan hukum seperti tujuan hukum dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum itu sendiri dapat dijawab dengan ilmu filsafat hukum. Disamping itu, filsafat hukum juga dapat digunakan sebagai dasar pemikiran kritis para aktivis hukum, agar hukum dapat digunakan dan diterapkan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.¹

Salah satu cabang filsafat hukum adalah aliran utilitarianisme (teori kemanfaatan).² Prinsip kemanfaatan adalah memberikan kemanfaatan dan

¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi dan Aplikasi)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 125-126.

² Teori kemanfaatan hukum (utilitarianisme) dapat dipersamakan dengan teori masalah. Teori masalah yang sejalan dengan teori kemanfaatan adalah *masalah mursalah*. Dalam buku Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138. Secara etimologi *masalah* berarti manfaat, faedah, baik. Sedangkan *mursalah* dapat diartikan lepas. Secara terminologi *masalah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan khusus diatur oleh syara' tapi juga tidak ada dalil yang menyuruh untuk mengambil, menolak, dan meninggalkan. Kemaslahatannya dapat dijadikan sebagai penetapan hukum. Jika manusia memakai kemaslahatan, maka akan mendatangkan kebaikan baginya, tapi tidak akan berdosa jika tidak mengambil kemaslahatan tersebut. Masalah ini pada hakekatnya mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif berupa menerapkan kebaikan, sedangkan sisi negatif menolak bahaya atau keburukan. Meskipun demikian, esensi teori kemanfaatan

kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat (*human welfare*).³ Jadi, keadilan suatu hukum dapat diamati dari seberapa banyak pengaruhnya bagi kebahagiaan manusia, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Oleh sebab itu, penilaian baik-buruk suatu hukum sangat berkaitan dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh semua pihak. Baiknya suatu hukum apabila telah memberikan kepuasan kepada semua manusia.⁴

Sejalan dengan penjelasan tersebut, ajaran utilitarianisme dapat dijadikan acuan hukum oleh Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin agar nantinya penetapan tersebut memberi kemanfaatan bagi calon pasangan suami istri yang belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Usia perkawinan telah diatur di dalam perundang-undangan Indonesia khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 19 tahun.⁵ Batas usia 19

(utilitarianisme) selain mengedepan kebaikan juga mengedepankan kebahagiaan. Suatu hukum dianggap bernilai baik apabila telah memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan boleh dirasakan oleh individu, boleh juga dirasakan oleh masyarakat luas. Berbeda dengan teori maslahat, suatu hukum yang dianggap baik belum tentu dapat memberikan kebahagiaan. Begitu juga dengan hukum yang ditolak karena mendatangkan kemudaratan belum tentu dapat dianggap memberi kebahagiaan. Oleh karena itu, kedua teori ini dapat dipersamakan, tapi tetap mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda.

³ *Ibid*, hlm. 256-257.

⁴ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review* Vol. 3, No. 1 (2017): hlm. 77.

⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t.

tahun dianggap telah dewasa baik secara psikologis, jasmani, dan rohani. Sehingga, permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat perkawinan dapat berkurang apabila calon mempelai sudah mencapai usia dewasa. Maka dari itu, persentase perceraian dapat menurun sejalan dengan berkurangnya tingkat pernikahan di usia anak.

Adanya perubahan terkait usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan perkawinan, terutama pada batasan usia dan isu-isu yang terkait dengan usia anak. Tujuannya agar dapat meminimalisasi dampak negatif terhadap sosial, pendidikan, psikologis seperti yang terjadi pada peraturan lama.⁶ Bahkan pemerintah dapat mengambil pendapat dalam program pendewasaan usia perkawinan yang disosialisasikan oleh BKKBN, dimana usia pada perkawinan pertama 25 tahun bagi anak laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan.⁷

Namun demikian, ternyata didapati penetapan Hakim yang memberikan izin dispensasi kawin kepada pasangan calon suami istri yang belum memenuhi batas usia menikah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tersebut berdasarkan pertimbangan kemanfaatan hukum bagi calon pasangan suami istri

⁶ B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6, No. 2 (2021): hlm. 124.

⁷ Taufiq Hidayat dan dkk, *Isu-Isu Hukum Keluarga Kontemporer* (Yogyakarta: Q-Media, 2021), hlm. 13. Penetapan tersebut menurut BKKBN bermaksud untuk membuka pengetahuan tentang perkawinan kepada remaja bahwa untuk mempersiapkannya, yang harus dipertimbangkan adalah aspek psikologis, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

dengan alasan “suka sama suka”.⁸ Ketentuan tersebut memunculkan paradigma bahwa belum jelasnya konkretisasi alasan sangat mendesak dalam perundang-undangan.

Konkretisasi alasan pengajuan dispensasi kawin bertujuan untuk memberikan gambaran bagi Hakim, agar dalam menetapkan perkara tersebut dapat memberikan izin dengan mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan. Alasan mendesak dan bukti yang cukup menjadi suatu hal baru yang diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).⁹ Adapun dasar hukum mengajukan permohonan dispensasi kawin yakni berdasarkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:¹⁰

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain

⁸ Alasan pemberian permohonan dispensasi kawin ini terdapat dalam penetapan No.370/Pdt.P/2021/MS.Tkn. Adapun umur pasangan dalam penetapan tersebut yaitu: calon suami berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 18 tahun 2 bulan.

⁹ Mansari dan Muzakir, “Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam Memberikan Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim,” t.t., www.ms-blangpidie.go.id. Dikases pada tanggal 22 Maret 2022, Pukul 14.02. Website ini adalah website resmi Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie.

¹⁰ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.¹¹ Maka dari itu, dapat dipahami bahwa Hakim harus benar-benar mampu untuk menyaring mana alasan yang bisa diantisipasi dan mana alasan yang harus diizinkan.

Hakim Mahkamah Syar'iyah sebenarnya dihadapkan pada dua kondisi kemudaran dalam mempertimbangkan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin. Kemudaran yang pertama adalah apabila ditolak akan adanya dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama. Apalagi di Aceh terdapat syari'at Islam yang berkaitan dengan hukum Jinayah seperti: khalwat (berdua-duaan), zina, ikhtilath, dan pelecehan seksual. Bagi masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan hukuman cambuk. Kemudaran yang kedua, dikhawatirkan apabila Hakim menerima permohonan tersebut akan berdampak pada masa depan rumah tangga pasangan calon suami istri, karena dianggap belum dewasa dalam berpikir dan bertindak, serta kemampuan finansial yang kurang memadai turut berperan serta memperkeruh kehidupan keluarga.¹²

Alasan mendesak yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam memberikan penetapan disebabkan beberapa alasan yaitu: pertama, hamil di luar nikah. Kedua, melakukan hubungan layaknya suami istri. Ketiga, anak yang dimohonkan bersama calon suaminya/calon istrinya ditangkap oleh masyarakat karena berdua-duaan,

¹¹ Penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, t.t.

¹² Mansari dan Muzakir, "Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam Memberikan Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim."

keempat usia putus sekolah yang masih tinggi.¹³ Namun, penelitian ini akan memaparkan pertimbangan Hakim dalam memberikan izin permohonan dispensasi kawin karena alasan “suka sama suka”.¹⁴ Dari masalah yang sudah disebutkan terlihat tidak sinkronnya penetapan Hakim dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebagaimana diketahui, dispensasi kawin adalah pembolehan menikah baik anak laki-laki atau perempuan yang belum mencukupi umur yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila kedua calon pasangan tersebut sudah mencapai umur 19 tahun. Pembolehan menikah baru bisa didapat apabila para pihak meminta izin ke Pengadilan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dispensasi kawin merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Semua Pengadilan Agama yang ada di Indonesia menangani kasus dispensasi kawin, ada kasus dispensasi yang mengalami lonjakan yang signifikan namun ada juga yang biasa saja. Seperti di Aceh kasus dispensasi kawin sampai sekarang ini masih menjadi topik hangat dan ada saja perkara dispensasi kawin yang terus diajukan, dari 23 kabupaten di provinsi Aceh, khususnya di Mahkamah Syar'iyah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Penetapan No. 370/Pdt.P/2021/Ms. Tkn.

Takengon, mengalami lonjakan pengajuan dispensasi kawin sampai dua kali lipat setelah adanya kenaikan usia dalam Undang-Undang Perkawinan.

Data dispensasi kawin yang penulis temukan di beberapa Mahkamah Syar'iyah di Aceh dapat dilihat di bawah ini:¹⁵

Tabel 1: Data Perkara Dispensasi kawin di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh

No	Nama Pengadilan	Perkara dispensasi pertahun		
		2019	2020	2021
1	Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	7	37	34
2	Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	27	45	43
3	Mahkamah Syar'iyah Takengon	53	143	117
4	Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren	11	27	14
5	Mahkamah Syar'iyah Sigli	22	120	120

Dari tabel di atas dapat dilihat sejak dinaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun, perkara dispensasi kawin pengadilan menjadi meningkat pesat. Terlihat di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara dispensasi kawin meningkat bahkan sampai dua kali lipat. Akan tetapi, fokus penelitian ini hanya di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Hal ini disebabkan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon yang luas serta letak geografis wilayah yang jauh dari perkotaan serta masih kurangnya informasi mengenai peraturan batasan usia

¹⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diakses di website resmi Mahkamah Syar'iyah Takengon, t.t. Dikases pada Hari Senin, tanggal 22 Maret 2022, Pukul 14.02. Website ini adalah website resmi Mahkamah Syar'iyah Takengon.

perkawinan. Sehingga hal ini menjadi alasan penulis memilih Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan penetapan pengadilan dan teori kemanfaatan hukum yang sudah penulis paparkan di atas, sehingga dirasa perlu dan tertarik meneliti persoalan tersebut untuk melihat tujuan hukum dan alasan dalam pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon mengabulkan izin perkara dispensasi kawin dalam penetapan No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn.?
2. Bagaimana tinjauan normatif dan kemanfaatan hukum dalam pertimbangan Hakim mengabulkan izin dispensasi kawin dalam penetapan No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam memutuskan izin perkara dispensasi kawin dengan alasan suka sama suka.
2. Untuk menganalisis izin dispensasi kawin melalui perundang-undangan dan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan, dan menambah wawasan tentang pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara-perkara dispensasi kawin.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah, agar pemerintah lebih dapat memperhatikan berbagai aspek dalam menetapkan suatu aturan khususnya di perundang-undangan.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada legislator dalam memutuskan dan menetapkan suatu perkara dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam hukum.

E. Telaah Pustaka

Memang begitu kompleks riset-riset yang dilakukan oleh para akademisi tentang dispensasi kawin. Dalam pembacaan terhadap literatur-literatur tersebut, maka penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian literatur.

Adapun bagian pertama adalah literatur yang membahas tentang dispensasi kawin dalam kajian normatif. Di antara kajian tersebut adalah artikel jurnal oleh

Muhammad Hatami Ritonga,¹⁶ Regita Amelia Cahyani,¹⁷ Muhammad Ridho,¹⁸ Rizki Pangestu,¹⁹ Sonny Dewi Judiasih,²⁰ Khoiri,²¹ Widihartati Setiasih,²² Jasmianti Kartini Haris, ,²³ Ardi Akbar Tanjung,²⁴ Miftahul Jannah.²⁵

¹⁶ Muhammad Hatami Ritonga, “Penerapan Diskresi Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Di DIY Tahun 2019-2020),” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm.140. Kemudian kesimpulan Tesis ini menjelaskan ada terdapat beberapa pengaruh diterapkannya dalam revisi Undang-Undang Perkawinan. Pertama, segi sosiologi terdapat peningkatan permohonan dispensasi kawin. Kedua, segi yuridis adanya perombakan aturan batas usia di dalam UU Perkawinan. Jika dilihat melalui teori *maṣlaḥah mursalah* penerapan diskresi Hakim telah sejalan dengan tujuan Hukum Islam yaitu tercapainya kemaslahatan dengan terjaganya jiwa, keturunan, dan akal.

¹⁷ Regita Amelia Cahyani, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan 124/Pdt.P/2020/PA.Yk,” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm 99-102. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan 2 (dua) penetapan tersebut bahwa Hakim mengabulkan penetapan tersebut dari segi 3 (tiga) pertimbangan: Pertama, dari segi psikologis bahwa pasangan telah dewasa dan siap berumah tangga. Kedua, dari segi sosiologis adanya hubungan yang terjalin lama, bahkan telah menetapkan pernikahan dan telah mempunyai anak. Ketiga, dari segi ekonomi telah mempunyai pendapatan dan siap bertanggungjawab dalam kehidupan keluarga.

¹⁸ Muhammad Ridho, “Tinjauan Masalah Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020),” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm. 116. Tesis ini merupakan penelitian kepustakaan dengan melihat 27 penetapan dispensasi nikah. Tesis ini mencoba untuk meneliti permohonan dispensasi nikah ditinjau dari masalah dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam mempertimbangan mengizinkan dispensasi nikah pada dasarnya setelah menasehati para pihak yang terkait, dan melihat alasan permohonan karena hamil, maka pertimbangan Hakim tersebut bernilai maslahat.

¹⁹ Rizki Pangestu, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2020),” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm. 178. Hasil penelitian menjelaskan bahwa alasan pengabulan Hakim karena mayoritas alasan pengajuan karena hamil di luar nikah. Pertimbangan Hakim tersebut melihat pada 3 (tiga) hal penting yaitu keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial.

²⁰ Sonny Dewi Judiasih, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 3, No. 2 (Juni 2020): hlm. 203. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada terdapat kontradiksi, bahwa usaha untuk mengurangi aktivitas perkawinan usia anak, tidak sejalan dengan apa yang terjadi di masyarakat, di mana permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga menjadi faktor penghambat untuk mencapai upaya meminimalkan praktik pernikahan di usia anak.

²¹ Khoiri, “Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqashid Syari’ah,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 3, No. 1

Adapun bagian kedua adalah literatur yang membahas tentang dispensasi kawin dalam kajian filsafat hukum. Adapun kajian-kajian tersebut adalah sebagai berikut: tulisan oleh Ainullah,²⁶ Muhammad Jazil Rifqi,²⁷ Ali Akbar.²⁸

(Juni 2021): hlm. 2. Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji satu penetapan Pengadilan Agama Bengkalis No. 0051/Pdt.P/2018/PA. Bkls yang ditinjau dari *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alasan yang diajukan telah sesuai dengan tujuan syariat yaitu termasuk ke bagian *ḥifzl naṣl* (menjaga keturunan). Hal tersebut untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang agama. kemudian pengabulan tersebut juga termasuk pada bagian *ḥifzl ardh* (menjaga kehormatan). Hal tersebut untuk mencegah pandangan buruk di masyarakat.

²² Widihartati Setiasih, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, Vol. 4, No. 3 (2017). Dalam menganalisis riset ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Hakim hanya berpatokan pada aturan normatif saja, sehingga penetapannya tidak mengedepankan kepentingan masa depan anak khususnya perempuan.

²³ Jasmianti Kartini Haris, “Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018). Penelitian ini dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh bahwa konstruksi, esensi, dan pranata hukum yang menjadi indikasi Hakim mengizinkan dispensasi kawin. Dalam hal ini Hakim kurang memperhatikan usia anak yang masih di bawah ketentuan UU.

²⁴ Ardi Akbar Tanjung, “Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata ‘Mendesak’ Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya),” *Masters thesis: IAIN Palangka Raya*, 2021. Penelitian memakai metode pendekatan yuridis empiris dan sosiologi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sebab hamil menjadi bagian dari alasan mendesak. Karena pemberian izin bertujuan untuk menutupi rasa malu dan menjaga kehormatan orang tua maupun kehormatan pelaku.

²⁵ Miftahul Jannah, “Pemberian Dipensasi Nikah Faktor Hubungan Erat Antar Kedua Belah Pihak Perspektif Saddu Al-Ddzari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg),” *Sakina: Journal of family Studies*, Vol 5, No. 1 (2021). Menggunakan metode Pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Menurut *sadd al-zarī’ah* penetapan Hakim telah mencerminkan tujuan hukum agar terhindar dari kerusakan. Kemudian jika dilihat dari UUPA penetapan tersebut belum relevan karena tidak sesuai dengan pasal 26 yang melarang perkawinan usia anak.

²⁶ Ainullah, “Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 2 (Juni 2017). Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif. Teori kemanfaatan hukum mempunyai relevansi dengan pemberian dispensasi nikah yang tertuang dalam Undang-Undang tentang usia perkawinan. Hal ini berkaitan dengan tujuan peraturan tersebut yang tidak ingin menjadi penghalang keinginan seseorang untuk berkeluarga.

Adapun bagian ketiga adalah literatur yang membahas tentang dispensasi kawin dalam kajian sosiologis. Adapun kajian-kajian tersebut adalah sebagai berikut: Mariana,²⁹ Nur Alam,³⁰ Lala Khoironi Lutfi,³¹ Luqman Haqiqi Amirullah.³²

²⁷ Muhammad Jazil Rifqi, “Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 2 (2018). Metode penelitian yang digunakan adalah Teori Utilitarianisme. Analisis utilitarianisme mensugestikan adanya pemberian hukuman bagi masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah agar mengurangi tingkat pernikahan dini.

²⁸ Ali Akbar, “Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019,” t.t. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Dispensasi nikah tidak mempunyai landasan filosofis yang jelas. Alasan terputusnya pendidikan dibantah, justru pernikahan dini membawa banyak nilai-nilai pendidikan. Begitu juga dengan kematangan reproduksi dibantah dengan terbuktinya pasangan untuk membuahi dan dibuahi.

²⁹ Mariana, “Problematika Perkawinan Dini dan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Watampone Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021. Penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis dan sosiologi hukum Islam. Bahwa secara yuridis permohonan dispensasi kawin berpedoman pada PERMA No. 5 Tahun 2019. Kemudian berdasarkan sosiologi hukum Islam dispensasi nikah masih merupakan gejala sosial yang terus menerus terjadi di masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan, hal tersebut didasarkan pada pemahaman dalam memaknai hadis Nabi.

³⁰ Nur Alam, “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang,” *IAIN Parepare*, 2021. Penelitian lapangan. Analisis menggunakan pendekatan normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terjadi konflik sosial ketika permohonan tidak dikabulkan, karena pernikahan akan tetap dilaksanakan walaupun tidak didaftarkan di KUA. Faktor yang menjadi pertimbangan Hakim adalah kesehatan fisik dan mental. Maka dari itu, dorongan pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah berbeda sebelum diterbitkan PERMA No. 5 tahun 2019.

³¹ Lala Khoironi Lutfi, “Dukungan Sosial Bagi Pemohon Dispensasi Nikah di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Konstruksi Sosial),” *Tesis IAIN Ponorogo*, 2021. Penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori konstruksi sosial. Hasil *research* ini menjelaskan bahwa dukungan yang diterima oleh para pihak adalah dukungan emosional, kemudian bentuk bantuan tersebut diawali dari proses ekstensi ketika pemohon saat mengetahui persidangan.

³² Luqman Haqiqi Amirulloh, “Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah,” *Khuluqiyya*, Vol. 3, No. 1 (2021). Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial. Hasil riset ini menjelaskan bahwa dalam permohonan ini, Hakim tidak harus terpaku pada aturan positif tertulis saja. Akan tetapi Hakim juga harus mampu menemukan dan menciptakan hukum demi terwujudnya penetapan yang adil.

Adapun bagian keempat adalah literatur yang membahas tentang dispensasi kawin dalam kajian yurisdiksi hukum. Adapun kajian-kajian tersebut adalah sebagai berikut: M. Syuib dan Nadhilah Filzah,³³ Binnuril Haqqil Ba'its.³⁴

Demikianlah sejumlah studi yang telah membahas berbagai hal terkait dispensasi kawin. Dari studi di atas penelitian ini masuk kedalam bagian pertama yaitu literatur yang membahas tentang dispensasi kawin dalam kajian normatif, bagian kedua yaitu literatur yang membahas tentang dispensasi kawin dalam kajian filsafat hukum, dan bagian keempat yaitu literatur yang membahas tentang dispensasi kawin dalam kajian yurisdiksi hukum. Namun dari studi di atas tampak bahwa belum ada studi yang secara khusus membahas dispensasi kawin dalam penetapan No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn, spesifikasi alasan dalam studi ini adalah “suka sama suka” yang belum ada studi membahas ini secara khusus, kemudian lokasi penelitian ini di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

³³ M. Syuib dan Nadhilah Filzah, “Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (2019). Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* dengan analisis *Studi Case*. Dasar kewenangan Hakim menggunakan diskresi adalah berdasarkan pada profesional Hakim dalam memeriksa fakta-fakta yang relevan dengan alasan hukum yang tepat. Diskresi Hakim bertujuan agar hukum memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

³⁴ Binnuril Haqqil Ba'its, “Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban,” *Sakina: Journal of family Studies*, Vol. 6, No. 1 (2022). Penelitian *Field Research*. Hasil penelitian ini menjelaskan alasan meningkatnya pengajuan dispensasi nikah dilatarbelakangi oleh banyaknya orang tua yang menjodohkan anaknya, sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Bahkan anak diharuskan menikah setelah lulus Sekolah Menengah Pertama. Ditambah lagi jika anak telah menjalin hubungan yang dekat maka anak tersebut harus dinikahkan.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai asumsi dan penjelasan terhadap penelitian yang dikaji. Kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dan Penemuan Hukum

Pertimbangan Hakim digunakan untuk mengetahui nilai suatu penetapan. Dalam menjatuhkan penetapan Hakim harus memperhatikan aspek keadilan (*ex aequo et bono*), dan aspek kepastian hukum, di samping itu harus memperhatikan aspek kemanfaatan bagi para pihak dan seluruh masyarakat. Maka dari itu, Hakim dalam membuat suatu penetapan harus teliti, baik, dan cermat. Jika Hakim tidak teliti, baik, dan cermat dalam penjatuhan penetapan, maka penetapan tersebut membawa kemudharatan.

Selain penjelasan di atas, adilnya suatu penetapan Hakim juga dilihat dari profesional Hakim dalam menjatuhkan penetapan. Profesional Hakim dapat dilihat dari Hakim mampu menggali, mengkaji, dan memahami norma-norma dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pertimbangan Hakim sebaiknya mempertimbangkan hal-hal berikut: *pertama*, aspek hukum acara yang meliputi pokok persoalan, dalil-dalil dan pembuktian. *Kedua*, aspek hukum materil yang meliputi dasar pertimbangan Hakim penggunaan yurisprudensi, doktrin hukum, dan menggunakan nilai yang hidup di masyarakat. *Ketiga*, aspek penalaran hukum yang meliputi metode penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan silogime Hakim.

Kemudian hal yang dilihat dari pertimbangan Hakim adalah profesional Hakim dan filosofi penjatuhan penetapan. Seorang Hakim dalam menjatuhkan penetapan harus kreatif dan tidak terbelenggu dengan Undang-Undang (*in the books*), tetapi Hakim juga mampu mengkaji dan memahami norma-norma yang ada dalam masyarakat (*out of the books*).³⁵

Kemudian teori penemuan hukum (*rechtvinding*), Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan proses Hakim atau praktisi-praktisi hukum dalam mengkodifikasi hukum berdasarkan yurisprudensi, yang bertugas untuk melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu kasus yang benar-benar terjadi. Hukum diartikan sebagai keputusan/penetapan hukum (Pengadilan), tugas dan kewajiban Hakim untuk dapat menemukan hukum karena Undang-Undang tidak komprehensif maka Hakim harus mencari dan menemukan hukumnya.³⁶

Keberanian Hakim melakukan penafsiran dan konstruksi hukum merupakan suatu bentuk profesionalitas Hakim dalam penjatuhan penetapan. Kreativitas Hakim sangat penting diterapkan dalam penjatuhan penetapan ketika Hakim mendapati perkara dan permohonan yang tidak pernah ada contoh atau diputuskan sebelumnya. Dapat diartikan bahwa cara berhukum Hakim tidak

³⁵ Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Penetapan Hakim Pada Keadilan)* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 140.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49.

mesti dengan logika dan aturan formal semata, tetapi juga dengan hati nurani Hakim itu sendiri.

Kemampuan Hakim dalam melakukan penafsiran dan konstruksi hukum menjadi suatu tindakan yang harus dimotivasi dan didukung. Hal tersebut melihat realitas di masyarakat yang terus berubah sedangkan hukum bersifat rigid. Hukum juga tidak mengatur begitu jelas setiap aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan kreativitas Hakim untuk membantu rigiditas hukum.³⁷ Begitu juga halnya dengan dispensasi kawin yang sekarang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perubahan Undang-Undang tersebut justru berakibat tingginya izin permohonan di Pengadilan Agama. adapun alasan-alasan yang mendasari adanya permohonan tersebut tidak dengan alasan mendesak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, alasan-alasan sederhana yang justru juga dikabulkan oleh Hakim. Maka dari itu untuk dapat mengurangi realitas yang terjadi di masyarakat, kreativitas seorang Hakim sangat diperlukan dalam pertimbangan penetapan.

2. Teori Kemanfaatan

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori Jeremy Bentham tentang prinsip kemanfaatan hukum (*Principle of Utility*). Bentham termasuk dalam aliran Utilitis yang memasukkan ajaran moral praktis yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi

³⁷ Komisi Yudisial RI, *Penerapan dan penemuan Hukum dalam Penetapan* (Jakarta: Sekretaris Jenderal KY RI, 2011), hlm. 60-72.

sebanyak mungkin warga masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*).³⁸

Bentham dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Principle of Morals and Legislation*, Bentham menggariskan ke arah dan visi hukum dari perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). jadi baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung pada hukum apakah dapat memberikan kebahagiaan kepada semua orang.³⁹ Menurut teori ini manfaat suatu hukum harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan dapat memuaskan keinginan masyarakat luas.

Bentham menjelaskan ada 3 pilihan metode untuk memilih tindakan yang dianggap membawa kebahagiaan. Pertama, *Hedonisme kuantitatif*. Kedua, *Summun bonum*. Ketiga, *Kalkulus hedonistik* (hedonistik calculus). Dari ketiga metode tersebut dapat dipilih mana suatu tindakan yang dijatuhkan dirasa lebih banyak memberikan kepuasan dari pada penderitaan yang dilahirkan oleh tindakan tersebut.⁴⁰

³⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Penetapan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 146.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 272-273.

⁴⁰ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Yogyakarta: ANDI, 2020), hlm. 134.

Kemudian, menurut Bentham tujuan perundangan-undangan apabila telah memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Terdapat tiga konsep dasar dalam teori utilitarianisme, yaitu:

- a. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral adalah benar jika tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan itu membuat hal terbaik untuk banyak orang yang dipengaruhi oleh tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan.
- b. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral adalah benar jika terdapat manfaat terbaik atas biaya-biaya yang dikeluarkan dibandingkan manfaat dari semua kemungkinan pilihan yang dipertimbangkan.
- c. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral adalah benar jika tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan itu secara tepat mampu memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk masa depan pada setiap orang dan jika manfaat tersebut lebih besar dari pada biaya dan manfaat alternatif yang ada.

Maka dari itu, diharapkan penetapan Hakim dapat mencerminkan rasa keadilan berdasarkan kemanfaatan atau kebahagiaan para pihak yang berperkara,

dalam hal ini adalah calon pasangan suami istri yang belum memenuhi ketentuan usia dalam Undang-Undang.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*)⁴² dan didukung dengan penelitian lapangan (*Field Research*).⁴³ Penelitian kepustakaan ini maksudnya untuk menghimpun dan menganalisis data berupa dokumen. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah dokumen penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon. Kemudian penelitian ini didukung dengan data-data lapangan, dengan mewawancarai Hakim yang menetapkan perkara dispensasi kawin dan melakukan pengkajian terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon mengenai dispensasi kawin.

2. Sifat Penelitian

Untuk menganalisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis.⁴⁴ Deskriptif analisis adalah teknik analisis yang bertujuan untuk menjabarkan,

⁴¹ Frederikus Fios, "Keadilan Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora* Vol. 3, No. 1 (2012): hlm. 303-304.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81-82.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 81.

⁴⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 133.

menguraikan, serta melakukan analisis dari data yang berkaitan dengan pertimbangan penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tentang permohonan dispensasi kawin dan wawancara langsung dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, kemudian dikaji dengan norma-norma dan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham.

3. Jenis Data/Sumber Data

Jenis data/sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Sumber Data Primer dalam penelitian diperoleh langsung dari penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang langsung menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan.⁴⁵
- b. Sumber Data Sekunder penelitian ini menggunakan:⁴⁶ Bahan Hukum Primer, diperoleh dari perundang-undangan dan dokumentasi tentang dispensasi kawin. Adapun bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini, seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah. Bahan Hukum Sekunder, berasal dari buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah yang

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 56.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 89.

terkait dengan kajian dispensasi kawin. Bahan Hukum Tersier, berasal dari kamus dan internet.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, normatif dan pendekatan filosofis. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini untuk mengkaji kesesuaian teori hukum, dan praktik dispensasi kawin kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷ Pendekatan normatif didasarkan pada peraturan-peraturan umum terkait pengabulan dalam penetapan izin dispensasi kawin.⁴⁸ Kemudian, pendekatan filosofis dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum dalam penetapan. Dalam hal ini penetapan yang ditetapkan oleh Hakim mengenai dispensasi kawin melalui teori kemanfaatan hukum.⁴⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan sebagai berikut:

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke-6 (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 320.

⁴⁹ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Yogyakarta: ANDI, 2020), hlm. 27-31. Ontologi filsafat dalam hukum gunanya untuk mencari dan mengkaji serta membicarakan hakikat dari suatu hukum. Untuk melihat apa landasan dari kekuatan mengikat suatu hukum dan berdasarkan apa penilaian keadilan dari hukum itu. Epistemologi filsafat dalam hukum akan mempersoalkan bagaimana segala sesuatu itu ada, bagaimana proses untuk memperoleh suatu hukum, bagaimana cara merumuskan suatu hukum. Oleh karena itu, epistemologi berusaha untuk mencari teori suatu hukum. Aksiologi dalam filsafat hukum untuk mencari nilai atau suatu hukum dianggap layak. Aksiologi ini mencoba untuk melihat peranan hukum di masyarakat. Dimana dasar keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang menjadi pilar yang harus ditopang agar hukum seimbang.

a. Studi Dokumentasi

Penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen tertulis. Adapun dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah penetapan No. 370/Pdt.P/2021/Ms.Tkn. Data ini diperoleh dan diambil dari Mahkamah Syar'iyah Takengon dan digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

b. Wawancara (interview)

Penelitian ini menggunakan metode Interview atau wawancara.⁵⁰ Wawancara yang digunakan adalah indepth interview, dengan memberikan pertanyaan yang mendalam serta bertatap langsung dengan Ibu Syakdiah, S.H., M.H yang merupakan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon. Wawancara ini dilakukan untuk menggali keterangan lebih lanjut yang tidak disebutkan secara langsung dalam penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan untuk memvalidasi data tentang masalah penelitian tersebut, dalam hal ini terkait alasan dan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tentang perkara permohonan dispensasi kawin dalam penetapan No. 370/Pdt.P/2021/Ms.Tkn.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan Tesis ini menjadi terarah, penulis menguraikan pembahasannya dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

⁵⁰ Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 127.

Bab pertama, berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang aturan usia perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan PERMA. Selain itu, penelitian ini juga membahas gambaran konsep dispensasi kawin baik secara umum maupun dalam penetapan, selain itu akan dibahas mengenai alasan pertimbangan Hakim.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Takengon, visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan pemaparan data penanganan kasus dispensasi kawin, serta analisis terkait pertimbangan dan alasan Hukum izin dispensasi kawin.

Bab keempat, merupakan analisis tentang pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam mengabulkan izin perkara dispensasi kawin. Selanjutnya, analisis normatif dan analisis tinjauan kemanfaatan hukum pengabulan dispensasi kawin Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Bab kelima, berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Hakim mengabulkan perkara dalam penetapan No. 370/Pdt.P/2021/Ms.Tkn, disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor yuridis dan sosial kultur. Adapun yang menjadi basis pertimbangan Hakim adalah faktor tanggungjawab orang tua dan kenakalan remaja. Pertama, dalam perkara dispensasi kawin di atas orang tua tidak bertanggungjawab secara penuh dalam menjaga anaknya, hal ini berhubungan dengan belum adanya kesadaran hukum. Orang tua melepas tanggungjawab disertai dengan anaknya yang sudah tidak lagi bersekolah memperkuat alasan orang tua menikahkan anaknya. Kedua, kenakalan remaja, penyakit lingkungan yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon menjadi alasan Hakim memberikan izin dispensasi kawin, karena ditakutkan anak/calon suami/ calon istri tidak dapat mengontrol dirinya sendiri, dan juga ditambah dengan lepas kontrol dari orang tua sebagai mana yang telah disebutkan di atas. Demi mencegah kemudaratannya dan untuk menjamin kemaslahatan yang luas maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
2. Pengabulan suatu penetapan dari sisi normatif Hakim mempertimbangkan alasan dan syarat saling berkaitan. Kemudian pengabulan penetapan tidak

terlepas dari nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut teori kemanfaatan hukum yang digagas oleh Bentham penetapan dispensasi di atas telah memberikan manfaat (kebahagiaan). Kebahagiaan tersebut dapat dirasakan oleh para pihak dan juga masyarakat luas. Kebahagiaan yang dirasakan oleh para pihak secara langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dengan indera karena adanya keinginan yang tercapai dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia. Sedangkan, kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat luas adalah ketertiban masyarakat. Ketertiban tersebut dapat dilihat secara indra dengan terhalangnya satu kemudahan.

B. Rekomendasi

1. Pembuat kebijakan, perlu dibuat aturan yang konkret terhadap frasa “alasan sangat mendesak” sebagai syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Menetapkan konkretisasi dan standarisasi yang jelas bagi Hakim agar mencapai unifikasi hukum dalam penetapan dispensasi kawin. Kemudian sangat urgen untuk memberikan batasan usia pengabulan dispensasi kawin. Hal ini bertujuan agar Hakim mempunyai pegangan yang tetap dan sama dalam memaknai perundang-undangan yang ada.
2. Bagi para peneliti, teori Bentham adalah teori yang mengutamakan kebahagiaan terbesar kepada pencari keadilan, baik dari segi Undang-Undang maupun dalam penetapan Hakim. Menurut teori ini suatu aturan atau penetapan Pengadilan dianggap bermanfaat jika telah memberikan

kebahagiaan. Dalam teori ini masih terdapat kekurangan dalam mengukur kebahagiaan yang dimaksudkan. Maka dari itu, untuk akademisi selanjutnya diharapkan untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait batas kebahagiaan yang dimaksudkan dalam teori ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

QS. An-Nisa (4): 6.

Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4*. Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2000.

Al Maragi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrin Abu Bakar, dkk. cet. ke-2. Juz 4. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3-4)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Juz 4)*. Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007

Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran)*. cet. ke-2. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

2. Fikih/Usul Fikih

Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. *Al-Asybah wa An-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' fī Fiqh as-Syāfi'iyyah*. Beirut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.

Al-Majelis Ulama Indonesia. *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fikih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*. Jakarta: Lentera, 2005.

3. Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Asikin, Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: ANDI, 2020.

- Candra, Mardi. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi dan Aplikasi)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Gani, Abdul. *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer (Studi Beberapa Masalah Hukum Islam)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. cet. ke-7. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Handayani, Dwi. *Prinsip Pembuktian dalam Perkara Perdata*. cet. ke-1. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Hidayat, Taufiq dan dkk. *Isu-Isu Hukum Keluarga Kontemporer*. Yogyakarta: Q-Media, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cet. ke-6. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Komisi Yudisial RI. *Disparitas Penetapan Hakim (Identifikasi dan Implikasi)*. Jakarta: Sekretaris Jenderal KY RI, 2014.
- . *Penerapan dan penemuan Hukum dalam Penetapan*. Jakarta: Sekretaris Jenderal KY RI, 2011.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*. cet. ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Penetapan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1(Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2013.
- Rifai, Achmad. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Penetapan Hakim Pada Keadilan)*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. cet. ke-3. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salman S, Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. cet. ke- 3. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Thian, Alexander. *Pengantar Hukum Indonesia*. cet. ke-1. Yogyakarta: ANDI, 2022.

4. Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, t.t.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t.
- UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004, t.t.
- PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, t.t.

5. Jurnal

- Ainullah. “Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 3, No. 2 (Juni 2017).
- Amirulloh, Luqman Haqiqi. “Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah.” *Khuluqiyya* Vol. 3, No. 1 (2021): 1–23.
- Ba’its, Binnuril Haqqil. “Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.” *Sakina: Journal of family Studies* Vol. 6, No. 1 (2022): 1–9.
- Fios, Frederikus. “Keadilan Jeremy Bntham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer.” *Humaniora* Vol. 3, No. 1 (2012).
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, dan Nurul Huda. “Praktik Hukum Acara Dispensasi Kawin.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12, No. 1 (2020): 150–68.
- Haris, Jasmianti Kartini. “Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 2 (2018): 205–206.
- Heryanti, B. Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6, No. 2 (2021).
- Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *Al-Manhaj: Journal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2, No. 2 (Desember 2020): 133–66.
- Jannah, Miftahul. “Pemberian Dipensasi Nikah Faktor Hubungan Erat Antar Kedua Belah Pihak Perspektif Sadd Al-dzari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg).” *Sakina: Journal of Family Studies* Vol 5, No. 1 (2021): 1–12.
- Jasmaniar, dan MUh. Zulkifli Muhdar. “Batas Usia Kawin Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.” *Indonesia Journal Of Criminal Law* Vol. 3, No. 1 (2021): 77–87.
- Judiasih, Sonny Dewi. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 3, No. 2 (Juni 2020).

- Kamarusdiana. “Dispensasi kawin Pada Masa Pandemi: Pasca UU No. 16 Tahun 2019 dan UU Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat.” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* Vol. 9, No. 1 (2021).
- Khoiri. “Dispensasi kawin Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqashid Syari’ah.” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 3, No. 1 (Juni 2021).
- Kurniawati, Rani Dewi. “Efektivitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A).” *Presumption of Law* Vol. 3, No. 2 (Oktober 2021).
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat.” *Pakuan Law Review* Vol. 3, No. 1 (2017).
- Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 20, No. 2 (2013): 300–317.
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 10, No. 2 (2018): 156–64.
- Safira, Levana, Sonny Dwi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan.” *Acta Diurna: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 4, No. 2 (2021): 210–25.
- Setiasih, Widihartati. “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* Vol. 4, No. 3 (2017): 235–45.
- Setiawan, Wahyudi. “Dasar Yuridis Sosiologi Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan.” *Himatina: Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam* Vol. 2, No. 3 (2020).
- Syuib, M. Syuib, dan Nadhilah Filzah. “Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2, No. 2 (2019): 433–64.
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 10, No. 2 (2018): 156–64.

6. Tesis/Skripsi

- Alam, Nur. “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang.” *IAIN Parepare*, 2021.
- Cahyani, Regita Amelia. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Lutfi, Lala Khoironi. “Dukungan Sosial Bagi Pemohon Dispensasi Nikah di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Konstruksi Sosial).” *IAIN Ponorogo*, 2021.
- Mariana. “Problematika Perkawinan Dini dan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Watampone Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Pangestu, Rizki. “Pertimbangan Hukum Dispensasi kawin Oleh Hakim Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2020).” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Ridho, Muhammad. “Tinjauan Masalah Dalam Penetapan Dispensasi kawin Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020).” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Ritonga, Muhammad Hatami. “Penerapan Diskresi Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Di DIY Tahun 2019-2020).” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Tanjung, Ardi Akbar. “Pertimbangan Hakim memberikan Dispensasi Kawin Kata ‘Mendesak’ Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya).” *Masters thesis: IAIN Palangka Raya*, 2021.

7. Lainnya

- Akbar, Ali. “Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019,” t.t.

Mansari dan Muzakir. “Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam Memberikan Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim,” t.t. www.ms-blangpidie.go.id.

Penetapan No. 370/Pdt.P/2021/MS.Tkn., t.t.

“Sejarah Terbentuknya Mahkamah Syar’iyah Takengon,” t.t. <https://ms-Takengon.net>.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diakses di website resmi Mahkamah Syar’iyah Takengon, t.t. <https://ms-Takengon.net>.

Wawancara dengan Ibu Syakdiah, Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon, tanggal 15 Agustus 2022.